



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Sikabu, 29 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ---@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA, S.H.I., Berkantor pada Advocate and Legal Consultant KUASA, S.H.I. dan PARTNERS, -----**, Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.
Sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. ---, tempat dan tanggal lahir Kampung Gelapung, 06 November 1976, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman. 25572 (---), No Hp: ---.
Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 April 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Gourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., tanggal 16 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) -----, pada tanggal 10 Oktober 2008 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169 /30 /X /2008, tanggal 16 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA -----, Kabupaten Padang Pariaman;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di ---selama kurang lebih 1,5 tahun dan kemudian pindah ke kediaman sendiri di ----- sampai berpisah dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

3.1 **ANAK** Lahir tanggal 22 Januari 2010

3.2 **ANAK** Lahir tanggal 31 Agustus 2013

3.3 **ANAK** Lahir tanggal 31 Agustus 2013;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan yaitu 2 minggu setelah pernikahan tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sudah sering timbul konflik sampai sekarang disebabkan antara lain;

4.1 Bahwa Tergugat diketahui mempunyai hubungan dengan mantan pacar dan pertengkaran hebat di bulan Desember 2008, namun karena masih mengingat usia pernikahan dan berharap Tergugat dapat berubah Penggugat memilih jalur damai;

4.2 Bahwa di bulan November 2011 kembali mengalami pertengkaran hebat dan sempat terjadi talak 1 (satu);

4.3 Tergugat tidak memberikan nafkah bathin berupa kasih sayang kepada Penggugat selama dalam pernikahan;

4.4 Bahwa Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;

4.5 Bahwa Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6Bahwa beberapa kali Tergugat menuduh Penggugat melakukan zina tanpa bukti dan alasan yang jelas, yang menyebabkan tekanan psikis bagi Penggugat;

4.7Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat sering pergi dari kediaman bersama;

4.8Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat melampiaskan emosinya pada benda-benda di rumah kediaman bersama;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi 5 Maret 2024, ketika Penggugat pulang dari belanja kebutuhan usaha Laundry di Padang, Tergugat menuduh Penggugat melakukan zina tanpa alasan dan bukti yang jelas, yang berakhir dengan Tergugat meninggalkan kediaman bersama, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

6. Bahwa selaku seorang isteri, Penggugat telah berusaha untuk memenuhi tanggungjawab dan berupaya dalam mempertahankan keutuhan rumahtangga, namun hal itu tidak dapat mengubah perlakuan Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk terus menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa dahulu upaya damai pernah diusahakan oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian berbaikan lagi, namun pada perpisahan terakhir ini Penggugat dan Tergugat belum pernah mengupayakan untuk damai, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat memohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak lagi dapat dipertahankan;

10. Bahwa Penggugat berkeyaninan jika dilanjutkan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT, tidak akan terwujud;

Halaman 3 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Put.G/2024/PA.Pam.



MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu dengan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Ex aequo et bono, jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan keterangan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai, maka untuk itu Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Halaman 4 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

Pokok

Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatan *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, disamping itu Tergugat juga tidak hadir oleh karena itu pencabutan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkara *a quo*, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* lebih lanjut, dan oleh karena itu harus dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara Pengadilan Agama Pariaman;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Halaman 5 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaedah 1445 Hijriyah, oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaedah 1445 Hijriyah, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas dan **Meirita, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Erwin Efendi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Amrizal, S.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Panitera Sidang,

Meirita, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 136.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.